

## **Peran Penyaluran Zakat Produktif Pada Rumah Zakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19**

**Risa Rahmah<sup>1</sup>, Rafi Dwi Yanto<sup>2</sup>, Nur Alvi Dina Maulida<sup>3</sup>, Deti Sulistiani<sup>4</sup>**

IAIN Kediri

<sup>1</sup>*risarahmahrisa29@gmail.com*, <sup>2</sup>*rafidwiyanto32@gmail.com*,

<sup>3</sup>*nura61479@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*Efforts to recover the economy after the COVID-19 pandemic, apart from providing capital assistance for business actors in terms of financing, production, distribution, and marketing, are also expected to utilize the management of zakat funds at Rumah Zakat. The aim of this research is to determine the role of zakat distribution to Rumah Zakat as a way of economic recovery after the COVID-19 pandemic. The research method used is a qualitative approach. The results of this research show that the role of LAZ Rumah Zakat in economic recovery after the COVID-19 pandemic is to distribute productive zakat funds, which are expected by many mustahik parties to use the aid funds to fulfill their productive funding needs. Communities that receive productive zakat funds can maximize the potential of zakat funds for productive purposes and not only for consumptive purposes. Apart from that, Rumah Zakat also seeks to provide coaching and guidance in its implementation by the authorities to develop a productive business.*

**Keywords:** Covid-19, Zakat, Economic Recovery

### **ABSTRAK**

*Upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 selain memberikan bantuan modal bagi pelaku usaha dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, dan juga pemasaran juga diharapkan dilakukan pendayagunaan pengelolaan dana zakat pada Rumah Zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penyaluran zakat pada Rumah Zakat sebagai salah satu cara pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni peran LAZ Rumah Zakat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 adalah mendistribusikan dana zakat produktif yang diharapkan banyak pihak mustahik menggunakan dana bantuan sebagai pemenuhan kebutuhan dana produktif. Masyarakat penerima dana zakat produktif bisa memaksimalkan potensi dana zakat sebagai tujuan produktif dan tidak hanya untuk tujuan konsumtif saja. Selain itu Rumah Zakat juga berupaya melakukan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang untuk mengembangkan sebuah usaha produktif.*

**Kata Kunci:** Covid-19, Zakat, Pemulihan Ekonomi

## **PENDAHULUAN**

Zakat merupakan istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal (Taufiq Rahman, 2019). Zakat merupakan pedoman distribusi dalam sistem ekonomi islam. (Wiradifa and Saharuddin, 2017). Pendistribusian dana sendiri termasuk suatu upaya dalam penyaluran dana yang diterima dari muzaki yang diberikan kepada mustahik agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, dengan itu dapat memperkecil masyarakat kurang mampu dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan kelompok muzaki. (Maulana et al., 2019). Selain itu ziswaf memiliki posisi penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat, dengan mewujudkan kesejahteraan umat maka dibutuhkan suatu bentuk pengelolaan dan pendayagunaan dana ziswaf yang jelas, amanah, kuat, dan potensial sesuai dengan ketentuan syariat. (Syafiq, 2016)

Zakat merupakan potensi bagi umat Islam yang bisa dikelola dan disalurkan untuk memberikan andil yang besar untuk kesejahteraan umat, apabila sumber dana zakat mulai dari penghimpunan hingga penyalurannya dilakukan secara optimal. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkecukupan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat yang diterima wajib disalurkan kepada orang yang termasuk dalam golongan asnaf atau orang yang berhak menerima. (Ahmad Atabik, 2016)

Pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat yaitu suatu bentuk pemanfaatan dana dengan cara memaksimalkan mungkin agar dapat tercapai suatu kesejahteraan bagi masyarakat. (Hakim and Ridlwan, 2020) Pendayagunaan itu sendiri yaitu pemanfaatan zakat secara produktif. Dengan pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif maka dapat membantu mendorong pembangunan nasional dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. (Maulana et al., 2019)

Saat ini persoalan kemiskinan merupakan salah satu problematika yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja memerlukan modal atau investasi yang tidak sedikit, optimalisasi pemanfaatan sumber daya (*resource*) ekonomi seringkali terkendala akibat keterbatasan modal yang dimiliki. Salah satu sumber pendanaan pembangunan yang sangat potensial adalah Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) (Hilman, et., al, 2016). Oleh sebab itu, salah satu solusi untuk menanggulangi kemiskinan dalam bentuk sosial adalah adanya lembaga zakat, infaq, dan sedekah. Dana zakat apabila dikelola dengan

baik, dapat menanggulangi dan memperkecil bahkan mengentaskan kemiskinan (Lubis and Latifah, 2019). Banyak lembaga zakat yang dapat menyalurkan ziswaf, diantaranya adalah Rumah Zakat

Rumah Zakat mampu memerankan dirinya sebagai pengelola zakat yang tidak hanya bersifat amanah, tetapi juga bertanggung jawab, transparan, dan profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, Rumah Zakat menyelenggarakan perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Rumah Zakat berupaya mengimplementasikan program selaras dengan SDGs, yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun); (2) Tanpa Kelaparan (Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan) ; dan (3) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua).

Isu permasalahan yang diintervensi Rumah Zakat dalam bidang ekonomi adalah Akses masyarakat bottom of pyramid (40% masyarakat termiskin) terhadap lembaga keuangan, Keterampilan produksi pelaku usaha mikro & kecil, Akses pelaku usaha mikro & kecil terhadap modal, Regenerasi profesi di bidang agro (petani/peternak/nelayan) serta Pariwisata domestik/berbasis prural.

Maka dari itu salah satu program Rumah Zakat adalah mendistribusikan dana zakat produktif yang diharapkan banyak pihak mustahik menggunakan dana bantuan sebagai pemenuhan kebutuhan dana produktif. Masyarakat penerima dana zakat produktif bisa memaksimalkan potensi dana zakat sebagai tujuan produktif dan tidak hanya untuk tujuan konsumtif saja,. Selain itu Rumah Zakat juga berupaya melakukan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang untuk mengembangkan sebuah usaha produktif.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan pada proses inferensi komparatif dan analisis dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan deskripsi data secara tertulis dari orang-orang yang diamati yang tidak termasuk dalam terminologi yang digunakan dalam penelitian kuantitatif (Zed Mestika, 2004).

Penelitian ini berusaha mengkaji dan menjelaskan tentang kontribusi zakat produktif sebagai solusi dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di . Objek dalam penelitian ini adalah Rumah Zakat .

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer. Data primer ialah data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara secara langsung. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yang pertama adalah metode wawancara. Yang kedua metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Taufiq Rahman, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan zakat yang baik dan profesional merupakan langkah pendayagunaan zakat secara produktif dalam pengembangan ekonomi umat, tidak hanya bersifat konsumtif yang tidak memberikan dampak sosial ekonomi. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik (penerima zakat), baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak. Sedangkan dari sisi sosial, mustahik dituntut untuk hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja, tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kelemahan utama pada masyarakat serta usaha kecil yang dijalankannya sebenarnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi pada kesiapan manajemen usaha, maka dari itu zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah ke arah yang lebih maju. Inilah yang disebut peran pemberdayaan ( Erisa A.P., (2021).

Beberapa program Rumah Zakat yang telah dilakukan dalam pengelolaan zakat diantaranya adalah desa berdaya, bantuan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, dan lingkungan. Adapun dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, Rumah Zakat mendistribusikan dana zakat produktif yang diharapkan banyak pihak mustahik menggunakan dana bantuan sebagai pemenuhan kebutuhan dana

produktif. Masyarakat penerima dana zakat produktif bisa memaksimalkan potensi dana zakat sebagai tujuan produktif dan tidak hanya untuk tujuan konsumtif saja, Selain itu Rumah Zakat juga berupaya melakukan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang untuk mengembangkan sebuah usaha produktif.

#### **A. Pendayagunaan Zakat Pada Rumah Zakat**

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal tentang Pengelolaan Zakat, pada Rumah Zakat bentuk pendayaan zakat dilakukan sebagai berikut:

1. Zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang dipenuhi oleh LAZ Rumah Zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat pada Rumah Zakat yaitu:

##### **1. Berbasis sosial**

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain:

- a. Untuk menjaga keperluan pokok mustahik
- b. Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta
- c. Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan
- d. Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

##### **2. Berbasis pengembangan ekonomi**

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian

dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif, adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah :

a. Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil.

c. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

d. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodal proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat

ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

e. Zakat dalam usaha produktif

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosiasal, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.

## **B. Sistem Penyaluran Dana Zakat Pada Rumah Zakat**

Sistem penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh rumah zakat dilakukan melalui sebuah program, yaitu Senyum Mandiri. Program ini dijalankan rumah zakat bukan hanya untuk sekedar memberi modal dan membiarkan penerima dana begitu saja, tetapi ada pemberdayaan yang dilakukan agar dana tersebut digunakan untuk kegiatan produktif bukan konsumtif. Para penerima bantuan dari rumah zakat juga diwajibkan ikut beberapa kegiatan, misalnya pengajian untuk meningkatkan kerohanian mereka, dan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan potensi mereka yang diadakan setiap minggu.

Program Senyum Mandiri merupakan program pemberdayaan ekonomi rumah zakat berbasis potensi lokal bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Berikut program- program yang akan dijalankan dalam Senyum Mandiri:

1. Kewirausahaan dasar

Kewirausahaan dasar adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal dengan sasaran pelaku usaha mikro perorangan (Social Entrepreneurship) dalam bidang tani sehat, food manufacturing dan pra koperasi. Tujuan dari program ini adalah Meningkatkan perekonomian pelaku usaha di desa berdaya Rumah Zakat.

Nantinya para penerima manfaat program ini akan diberikan bantuan berupa edukasi kewirausahaan, modal usaha, sarana usaha, penguatan produk, jaringan pemasaran, dan penguatan legalitas, selain itu pendampingan berkesinambungan selama 12 (dua belas) bulan dalam pelaksanaan program juga akan dilakukan oleh fasilitator Desa Berdaya.

2. Kewirausahaan lanjutan

Kewirausahaan lanjutan adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok dan melakukan inisiasi serta perancangan kerangka kelembagaan dalam bidang tani sehat, *food manufacturing* dan pra koperasi Tujuan dari program ini adalah terbentuknya kerangka kelembagaan dan lahirnya usaha yang dijalankan secara berkelompok desa berdaya Rumah Zakat.

Nantinya kelompok usaha akan mendapatkan pendampingan usaha dilakukan secara berkesinambungan serta mendapatkan bantuan berupa edukasi kewirausahaan, pengembangan produk, pengembangan jaringan pemasaran serta memberikan modal usaha.

### 3. Kewirausahaan keberlanjutan

Kewirausahaan keberlanjutan adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok dan lahirnya sosial *enterprise* yang berbadan hukum dalam bidang tani sehat, food manufacturing dan pra koperasi, program pemberdayaan ini diberikan kepada masyarakat/kelompok yang sudah memiliki kerangka kelembagaan dengan tujuan lahirnya social enterprise dan terbentuknya kemandirian desa dibidang ekonomi.

Nantinya kelompok usaha akan dimonitoring dan mendapatkan evaluasi kelembagaan yang sudah dibentuk serta mendapatkan bantuan intervensi berupa penguatan kelembagaan, penguatan bisnis model, pemberian modal, penguatan pasar dan pemasaran, pengembangan usaha serta advokasi legal hukum.

## **C. Sistem Penyaluran Dana Zakat Pada Rumah Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik**

Dalam penyaluran dana, rumah zakat memiliki 2 mata anggaran yaitu tunai dan nontunai berupa modal dan sarana. Dalam hal ini, rumah zakat akan tetap membantu para mustahik dalam memperincikan atau memetakan apa saja kebutuhan yang diperlukan pada usahanya. misalnya ada beberapa barang dagangan para mustahik yang sudah tidak layak dijual, maka rumah zakat akan ikut membantu dalam menyediakannya.

Dan untuk modal tunainya, rumah zakat mengedukasi kepada para mustahik agar modal tersebut benar-benar bermanfaat untuk mereka dan benar-benar digunakan semuanya untuk kegiatan produktifnya bukan untuk konsumtif. misalnya di daerah pembinaan/pemberdayaan, rumah zakat menyediakan kios sembako sederhana dengan tujuan rumah zakat akan mengarahkan para mustahik untuk membelikan kekurangan

barang dagangannya ditempat tersebut. Cara ini dilakukan rumah zakat agar bantuan tunai yang diberikan oleh rumah zakat keseluruhannya lebih terkontrol kearah produktifitas mereka, tidak kemana-mana.

Selain menyalurkan bantuan dana untuk para mustahiknya, tentu saja rumah zakat tidak membiarkan begitu saja para mustahiknya dalam mengelola dana tersebut. Rumah Zakat membantu para mustahik dalam memberdayakan usahanya, agar usahanya lebih maju dan mendapatkan omset yang lebih tinggi dari biasanya.

#### **D. Peranan Penyaluran Ziswaf Rumah Zakat dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat**

Peranan zakat untuk meningkatkan perekonomian rakyat sebenarnya sangat besar sekali, akan tetapi hingga kini masih banyak umat muslim yang belum menyadari pentingnya membayar zakat. Banyak faktor yang dijadikan sebagai penyebab di antaranya adalah: Pertama, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, akibatnya banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya langsung kepada mustahik. Kedua masih banyak kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan.

Peran lembaga amil zakat sangat penting sekali, oleh sebab itu Rumah Zakat sebagai lembaga penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah harus bisa secara optimal mendampingi dan memberikan pengarahan serta pelatihan agar zakat yang diberikan untuk modal usaha tersebut benar-benar dikelola secara baik dan bertanggung jawab sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang bisa meningkatkan perekonomian. Mekanisme pengelolaan zakat infak dan sedekah yang dilakukan oleh Rumah Zakat meliputi: (1) Analisa Perencanaan, (2) Analisa Pengorganisasian, (3) Analisa Pelaksanaan, dan (4) Analisa Pengawasan

#### **E. Peranan Penyaluran Ziswaf Rumah Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Realita sosial yang berkembang saat ini cenderung mengarah pada meningkatnya jumlah fakir miskin. Hal ini salah satunya disebabkan akibat gejolak ekonomi yang tidak stabil yang merupakan dampak dari Covid-19. Kebutuhan pangan menjadi prioritas utama mayoritas masyarakat. Sehingga tidak heran apabila ada fenomena kejahatan dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, Rumah Zakat

berperan dalam memberdayakan ekonomi ummat. Rumah Zakat menangani dan membantu orang-orang miskin agar bisa berusaha dan untuk mensejahterakan masyarakat miskin supaya menjadi orang yang lebih mampu dengan menjalankan berbagai program, salah satunya adalah memberikan modal usaha.

Pendayagunaan yang tepat akan mewujudkan fungsi utama dari pelaksanaan zakat itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan baik oleh orang yang memberinya maupun yang menerimanya. Penggunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aspek terpenting bagi pencapaian tujuan dari zakat tersebut. Oleh karena, Rumah Zakat berupaya menjadi lembaga yang profesional di dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat agar berguna bagi kehidupan masyarakat yang membutuhkan.

Keberhasilan zakat tergantung pada pendayagunaan, pemanfaatan dan amanahnya suatu lembaga amil zakat dalam menyalurkannya, termasuk memberi modal untuk mustahik agar dikelola secara produktif, seperti modal usaha, alat kerja, alat produksi, modal peternakan, modal bibit, dan usaha produktif lainnya. Maka dari itu Rumah Zakat menggiatkan pemberdayaan zakat produktif.

Zakat produktif diharapkan mampu memberi solusi terhadap kemiskinan dan permasalahan ekonomi sehingga dengan kegiatan ini dapat memotivasi lembaga amil zakat agar lebih profesional dalam mengelola zakat menjadi zakat produktif.

## **KESIMPULAN**

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik (penerima zakat), baik secara ekonomi maupun sosial. Peran LAZ Rumah Zakat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 adalah mendistribusikan dana zakat produktif yang diharapkan banyak pihak mustahik menggunakan dana bantuan sebagai pemenuhan kebutuhan dana produktif. Masyarakat penerima dana zakat produktif bisa memaksimalkan potensi dana zakat sebagai tujuan produktif dan tidak hanya untuk tujuan konsumtif saja, Selain itu Rumah Zakat juga berupaya melakukan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang untuk mengembangkan sebuah usaha produktif. Dalam pengembangan ekonomi, Rumah Zakat melakukan pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Rumah Zakat juga mendampingi dan memberikan pengarahan

serta pelatihan agar zakat yang diberikan untuk modal usaha tersebut benar-benar dikelola secara baik dan bertanggung jawab sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang bisa meningkatkan perekonomian.

## REFERENCE

- Anggoro, A., Rohmah, I. Y. A., Irawan, N. C., Utomo, P., Putra, R. B., Tubarad, Y. P., Zulianto, M., Susanto, D., Metris, D., Musthopa, A., Zunaidi, A., & Miranda, M. (2023). *Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi: Peluang dan Tantangan*. Pustaka Peradaban.
- Atabik, Ahmad. (2015). Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2):349-361.
- Ana, D. E., & Zunaidi, A. (2022). Strategi Perbankan Syariah Dalam Memenangkan Persaingan Di Masa Pandemi Covid-19. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 167–188. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/216>
- Hakim, M. A. R., & Ridlwan, A. A. (2020). Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZISWAF dalam Bidang Pendidikan di LA Lembaga Manajemen Infaq. *Al Amwal*, 3(1), 17–24.
- Hilman, A., Anwar, S., Herman, H., & Herman, H. (2016). Implementasi Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(4), 338–354. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v1i4.144>
- Hakim, L., Asghori, A. A., Khusnun, M. S., Zunaidi, A., & Yanto, R. D. (2023). Pendampingan Penyaluran Dana Ziswaf Lembaga Kotak Amal Indonesia pada Program Roadshow Sekolah Bakat di Desa Blimbing, Mojo, Kediri . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 228–234. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i2.514>
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999>
- Maulana, I., Rahman, A., & Setiawan, A. I. (2019). Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1), 97–114. <https://doi.org/10.15575/tadbir>
- Mestika, Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Bogor Indonesia, Jakarta
- Prasada, Erisa Ardika. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Oki dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *ESCAF*, 1(1): 1161-1170.
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1): 141.

<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>

- Syafiq, A. (2016). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Ziswaf*, 3(1), 18–38.
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat , Infak , Dan Sedekah ( ZIS ) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *At-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 1–13.
- Zunaidi, A., & Setiawan, H. (2021). PERAN MARKETING PUBLIC RELATIONS DALAM MERAWAT DAN MEMPERTAHANKAN LOYALITAS DONATUR INFAQ. *Istithmar*, 5(2). <https://doi.org/10.30762/istithmar.v5i2.76>